



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYARI'YAH ACEH

Dalam tingkat banding memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak, antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KAMISAH, S.H. berkantor di Jalan Takengon Isaq Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dengan Domisili Elektronik Kamisah2404@gmail.com, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan xxxxxxxx, Tempat tinggal xxxxxxxxxxxx, email helmisukran59@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ALBAR S.H, M.Pd., CPM Advokat /Penasehat Hukum Berkantor di jalan Lukup Badak No.10 Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dengan Domisili Elektronik tamarsahgayo@gmail.com, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar hak Penggugat Rekonvensi/Termohon akibat perceraian yaitu berupa: Iddah sejumlah Rp.9.000.000, 00(sembilan juta rupiah), Mut'ah sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) yang mana seluruhnya diserahkan sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak pada perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding diwakili kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 5 Pebruari 2024;

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang selengkapnya termuat dalam memori banding tanggal 6 Februari 2024 pada pokoknya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh memeriksa ulang permasalahan Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Februari 2024 sebagaimana surat Keterangan yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 26 Februari 2024 yang isi kontra memori banding pada pokoknya Terbanding mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon ;

Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 19 Februari 2024 namun berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 5 Maret 2024, pihak Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 19 Februari 2024 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 4 April 2024 dengan Nomor 35/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Februari 2024 terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu masa banding dan sesuai tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2024/MS.Aceh



1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh sebab itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam beracara di tingkat Banding memberikan kuasa kepada KAMISAH, S.H. berkantor di Jalan Takengon Isaq Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dengan menggunakan Domisili Elektronik Kamisah2404@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Pebruari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Register Nomor 26/SK/2024/MS.Tkn Tanggal 5 Pebruari 2024. Begitu juga Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberi kuasa kepada ALBAR S.H., M.Pd.,CPM Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Lukup Badak No.10 Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dengan menggunakan Domisili Elektronik tamarsahgayo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Register Nomor 391/SK/2023/MS.Tkn Tanggal 30 Oktober 2023. Terhadap kedua surat kuasa tersebut telah dipelajari dan ternyata telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum Pembanding dan Terbanding tersebut dinyatakan memiliki legal standing mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara a quo, karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Putra Evendi, A.Sp., C.Me.,

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2024/MS.Aceh



(Mediator non Hakim) namun ternyata berdasarkan laporan Mediator Nomor 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 3 Oktober 2023, bahwa mediasi tidak berhasil, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon selalu mengupayakan damai, namun tetap tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1445 Hijriah berikut pertimbangan hukum di dalamnya, maka selama tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada dasarnya menyatakan sependapat dengan apa yang telah menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon, sehingga diambil alih dan dijadikan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, namun Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Terbanding tertanggal 12 September 2023, mengajukan cerai terhadap Pembanding dengan alasan-alasan antara Pembanding dan Terbanding sejak bulan Agustus 2023 terus-menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan karena:

- 1) Bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun dalam menjalin rumah tangga;
- 2) Bahwa Pembanding sudah tidak sanggup lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Terbanding, karena Pembanding sudah lebih kurang 2 (dua) tahun mengalami penyakit yang sangat berat (stroke ringan);
- 3) Bahwa Terbanding kurang melayani dan kurang mengurus Pembanding yang sedang dalam keadaan sakit;

Halaman 5 dari 23 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2024/MS.Aceh



- 4) Bahwa Terbanding selama ini telah sering meminta untuk bercerai/berpisah dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Pembanding membantah dalil-dalil Terbanding, bahwa tidak benar setentang dengan alasan perceraian karena percekcoan terus menerus, perlu Pembanding sampaikan di mana keadaan Terbanding adalah seorang suami yang mengidap penyakit komplikasi sehingga membutuhkan pelayanan dari seorang istri dan hal ini sudah Pembanding penuhi setiap harinya, bahkan justru Terbanding tidak memberikan perhatian terhadap keluarga maupun kebutuhan keluarga yang menyebabkan sulitnya komunikasi Pembanding dan Terbanding, yang dikendalikan oleh anak Terbanding dan tidak memberikan belanja anak yang sedang menderita sakit;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam repliknya pada pokoknya membantah seluruh jawaban dan bantahan Pembanding dan Terbanding tetap pada permohonannya karena merasa sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Pembanding sedangkan Terbanding dalam dupliknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Terbanding telah mengajukan bukti saksi bernama Helmi bin Kasim, Haliman bin Amiruddin dan Khairun Abqa bin A. Bakar serta bukti tertulis (P.1) masing-masing saksi di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya semula rumah tangga Terbanding dan Pembanding yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak rukun dan damai, namun kemudian mulai tidak harmonis dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Terbanding mulai sakit dan sejak setahun lalu telah pisah rumah karena Terbanding pergi meninggalkan rumah bersama dan sejak itu sudah pisah rumah, dan sudah satu tahun Pembanding tidak berhubungan badan dengan Terbanding, upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pembanding telah mengajukan bukti saksi-saksi dipersidangan bernama Alwandika S bin Kadim

Halaman 6 dari 23 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2024/MS.Aceh



AB dan Benu Tilawati binti M. Abadi di depan persidangan para saksi di bawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa semula rumah tangga Terbanding dengan Pembanding rukun-rukun saja tetapi setahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya ada masalah dikarenakan Terbanding pergi meninggalkan rumah bersama sejak setahun lalu dan sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Terbanding dengan Pembanding mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan percekocan, namun fakta menunjukkan bahwa saat ini rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bahkan sekarang Terbanding dan Pembanding telah pisah rumah sejak satu tahun lalu;

Menimbang, bahwa sampai saat itu tidak ada lagi komunikasi yang baik, antara Terbanding dengan Pembanding, sebagai suami istri dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing, serta Terbanding tetap pada pendiriannya untuk cerai, sedangkan Pembanding tidak setuju cerai, hal yang demikian tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri atau dengan kata lain rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga sudah pecah atau belum, dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama angka 4 menyatakan "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah tempat tidur;
5. Hal-hal yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa apabila semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding antara lain telah terpenuhi yaitu:

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh Majelis Hakim maupun melalui mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
3. Antara suami istri sudah tidak ada komunikasi yang baik;
4. Telah terjadi pisah rumah dan tempat tidur (pisah ranjang) selama satu tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa rumah tangga yang sudah demikian keadaannya apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan *mudharat* yang lebih besar dari pada kemaslahatannya, baik bagi Terbanding maupun Pembanding sendiri serta bagi semua keluarga besar mereka. Hal yang demikian dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan, sesuai kaidah *fiqhiyyah* yang menyatakan:

بلغ مدقم دسافملا عولاصملا بلع

Artinya: *Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu pula mengutip pendapat pakar Hukum Islam Syeikh Abdur Rahman Ash Shobuni dalam Kitab *Madzda Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq*, Juz 1 halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang berbunyi :

**لو نيجوز لاة ايح برطضت نيح ق لاطلا م اظن م لاس لا راتخا دقو
روص جاوز لاة طبرلا حبصت ثيحو حلمهكلاويح هانعم رارمتسلا ن
بأت ملظ اذهو دبءوملا نجسلا ب نيجوز لا دحا بلع**

Artinya: *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi*

Halaman 8 dari 23 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2024/MS.Aceh



nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu pula menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang tidak tinggal serumah lagi/pisah ranjang dan tidak ada harapan untuk hidup rukun, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak atau pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah dan sulit untuk dirukunkan Kembali, oleh karenanya permohonan cerai Terbanding dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apabila terjadi perceraian Pembanding menuntut kepada Terbanding nafkah Iddah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa Mu'tah Pembanding berupa uang sejumlah Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Bahwa Pembanding menuntut hak asuh anak Pembanding dan Terbanding bernama:
 1. Erwinsyah Hakim, laki laki, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 29 Mei 2017;
 2. Khadijah Khanza Hakim, Perempuan, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 28 Agustus 2019;Berada dalam asuhan Pembanding;
4. Bahwa Pembanding menuntut nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 5% (lima persen);

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pembanding menuntut nafkah madhiyah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
6. Bahwa Pembanding menuntut pengembalian mahar sebesar 20 gram emas kepada Pembanding;
7. Bahwa Pembanding menuntut pembayaran hutang bersama berupa :
 - a. Hutang kepada Susi Hardianti sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk resepsi pernikahan anak (Fatriana);
 - b. Hutang kepada Asmaul Husna sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk teniron pernikahan anak (Fatriana);
 - c. Hutang kepada Putriyana sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan membeli daging masakan pernikahan anak (Fitriana);
 - d. Hutang kepada gadai mobil sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk pernikahan anak (Fitriana);
8. Bahwa Pembanding menuntut pembagian Harta Bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah dengan Nomor SHM:1500 dengan luas kurang lebih 139 m2, 8 yang belum selesai digabung, baru 30% tahap pembangunan yang terletak di Kampung Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh yang telah di hibahkan kepada anak Khadijah Khanza Hakim dalam penguasaan Pembanding;
 - b. Sebidang tanah hak milik dengan Nomor SHM:112 dengan luas kurang lebih 7250 m2 terletak di Desa Merah Muyang di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh A.n Helmi Sukran;
 - c. Sebidang tanah hak milik dengan Nomor SHM:176 dengan luas 8x27 m2 terletak di Desa Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, A.n Helmi Sukran;
 - d. Sebidang tanah berdasarkan akte jual beli Nomor 620/pgs 2017 terletak di Desa Kalanareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama pembeli Helmi Sukran dengan batas batas sebagai berikut :
 - o Sebelah utara berbatasan dengan Safarudin;
 - o Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
 - o Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;

Halaman 10 dari 23 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2024/MS.Aceh



- o Sebelah barat berbatasan dengan Ali Kasman;
- e. Sebidang tanah berdasarkan akte jual beli nomor 936/ajb 2016 terletak di desa Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah atas nama pembeli Helmi Sukran dengan batas-batas sebagai berikut :
 - o Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Takengon-Biereun;
 - o Sebelah timur berbatasan dengan H. Abdurrahman HS;
 - o Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Takengon-Biereun;
 - o Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Takengon-Biereun;

Menimbang, bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon telah mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Pembanding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkannya sebagai berikut:

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah Iddah Pembanding sebagaimana tercantum dalam jawaban Pembanding sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah sedangkan Terbanding hanya sanggup memberikan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari x 100 (seratus) hari sama dengan Rp3.000.000,-, (tiga juta rupiah) perbulan, Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menetapkan nafkah selama iddah Pembanding sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Takengon oleh karenanya perlu dipertahankan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Mut'ah Pembanding sebagaimana tercantum dalam posita jawaban Pembanding sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menetapkan Mut'ah tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah), Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan jumlah mut'ah tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebenarnya Pembanding tidak menginginkan ada perceraian di antara keduanya sementara Terbanding jika ingin tetap pada kehendaknya, maka Majelis Hakim telah menghukum Terbanding selaku suami yang akan menceraikan istrinya harus diberi beban berupa *mut'ah* (pengobat hati) karena diceraikan tersebut, apalagi Pembanding telah berjasa selama ini menjadi

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2024/MS.Aceh



istri Terbanding selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan selama itu pula Pembanding telah memberikan dan telah membesarkan 2 (dua) orang anak, sehingga menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh patutlah Terbanding diwajibkan untuk memberikan *mut'ah* kepada Pembanding yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan Terbanding saat ini, sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat *al-Ahzab* ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا رَسُوْلُ اللهِ مَا كَانَ لِالْفِئَةِ اَنْ يَكُوْنَتْ اُمَّةً مِّنْ دُوْنِهَا يَسْتَفِيْضُوْنَكَ بِغَيْرِ اِذْنٍ مِّنْكَ يَتْلُوْا ذِكْرَكَ وَالْاِمْرُ اَرْسَالُكَ بِمَا تَعْلَمُ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ بِمَا يَحْكُمُ لَا يُشْفِقُ عَلَيْهِمْ خَلْقٌ ۚ وَكَذٰلِكَ تُخَفِّدُ

Artinya: *Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik;*

Begitu pula Firman Allah SWT. dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 241 sebagai berikut :

لِّمَن لَّا يَرْجُوْا غَوْلًا ۚ وَلِلَّذِيْنَ هُمْ اٰمِنُوْنَ بِمَا يَكُوْنُ لَهَاۙ فَاٰمَنُوْا بِمَا لَهَاۙ وَلَا تَمْلِكُوْنَ بِهَاۙ شَيْۤا ۚ وَذٰلِكَ يَتْلُوْهُ اُوْلُوْا الْاَلْبَابِ ۚ

Artinya : *Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh patut menetapkan *mut'ah* yang layak kepada Pembanding tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Terbanding untuk memberikan kepada Pembanding sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah iddah dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas;

Hak Asuh Anak

Halaman 12 dari 23 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Pembanding juga menuntut agar anak Pembanding dan Terbanding masing-masing bernama :1. Erwinsyah Hakim, laki-laki, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 29 Mei 2017, dan 2.) Khadijah Khanza Hakim, perempuan, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 28 Agustus 2019, berada dalam asuhan Pembanding selaku ibu kandungnya dengan alasan anak-anak tersebut masih di bawah umur, sedangkan Terbanding tidak keberatan apabila anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pembanding;

Menimbang bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang tidak menerima gugatan rekonsvensi dari Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 surat gugatan rekonsvensi Pembanding, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;
2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka

Halaman 13 dari 23 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2024/MS.Aceh



perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan *hadhanah* bagi anak;

3. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pembanding dan Terbanding telah mengakui telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. Erwinsyah Hakim dan Khadijah Khanza Hakim, meskipun Pembanding tidak mengajukan bukti tertulis berupa akte kelahiran anak-anak tersebut, namun berdasarkan posita Terbanding yang menyatakan bahwa dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding telah mempunyai dua orang anak bernama : 1. Erwinsyah Hakim, laki-laki, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 29 Mei 2017, dan 2.) Khadijah Khanza Hakim, perempuan, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 28 Agustus 2019 maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna dan para saksi juga menerangkan bahwa kedua anak-anak tersebut merupakan anak kandung dari Pembanding dengan Terbanding oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengabulkan gugatan hak asuh anak dengan menetapkan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak sudah berada dalam pemeliharaan Pembanding selaku ibunya, maka ibu harus tetap memberikan akses kepada Terbanding selaku ayah kandung dari anak-anak untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang dipandang bermanfaat dan baik demi kepentingan anak-anak, apabila ada upaya yang dipandang menghalang-halangi ataupun bentuk lain yang senada yang terkesan tidak baik, maka Terbanding selaku ayah kandungnya dapat mengajukan gugatan pembatalan pemeliharaan anak ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 angka (4) yang menyatakan "Amar penetapan hak asuh (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anak-anaknya, karena apabila pemegang hak *hadhanah* anak tidak memberikan akses kepada

Halaman 14 dari 23 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2024/MS.Aceh



orangtua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, maka sudah selayaknya Terbanding/Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari anak-anak diberikan hak untuk berhubungan kasih sayang dengan anak-anak tersebut”;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak-anak Pembanding dan Terbanding, agar Terbanding membayar biaya hidup anak-anak Pembanding dan Terbanding ditanggung oleh Terbanding sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap perbulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Pembanding dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 5% (lima persen) ;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya sebagaimana tercantum dalam poin 4 jawaban Terbanding yang menyatakan sanggup untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan alasan Terbanding saat ini dalam kondisi sakit ;

Menimbang bahwa untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak Pembanding dan Terbanding bernama bernama 1. Erwinsyah Hakim, laki-laki, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 29 Mei 2017, dan 2.) Khadijah Khanza Hakim, perempuan, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 28 Agustus 2019 yang telah ditetapkan pemegang hak asuh (*hadhonah*) kepada Pembanding secara optimal baik fisik mental spiritual dan sosial sehingga terwujudnya kehidupan terbaik bagi anak sesuai penjelasan umum atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka menjadi kewajiban Terbanding sebagai ayah kandung in casu untuk memberikan dukungan finansial agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah hal mana sejalan dengan maksud Al Quran surah Annisa ayat 9;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu mengemukakan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), dan huruf (f) menyebutkan bahwa “Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya”,

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2024/MS.Aceh



hal ini sesuai pula *dalil syar'i* dari *kitab Al Muhazzab juz II* Halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

دلولا ةقفن بلا بلع بجيو

Artinya : “Bapak (suami) wajib memberikan nafkah kepada anaknya “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas Terbanding dipersidangan bersedia untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka untuk menjamin kehidupan dan pendidikan anak Pemanding dan Terbanding sampai dewasa dan mandiri, serta masih dalam kepatutan dan batas jangkauan kemampuan Terbanding, serta sesuai dengan kondisi dan kepatutan hidup di Aceh sedangkan Pemanding tidak dapat menunjukkan bukti penghasilan Terbanding, maka Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5 % (lima persen) per tahun, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sepanjang anak tersebut masih dipelihara Pemanding selaku ibu kandungnya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Surah Al Baqarah ayat 286 yang artinya “Allah SWT tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya”.

Pengembalian/Hutang Mahar

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemanding agar Terbanding mengembalikan mahar Pemanding berupa emas seberat 20 gram yang dihutang oleh Terbanding pada masa perkawinan, sedangkan Terbanding keberatan dengan alasan mahar tersebut telah dipakai dan dijual untuk kepentingan Pemanding sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pengembalian mahar tersebut, Mahkamah Syar'iyah Takengon telah memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa perkara a quo merupakan bagian dari perkara hutang piutang dan tidak masuk dalam perkara perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan hal tersebut karena hutang

Halaman 16 dari 23 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2024/MS.Aceh



tersebut dapat menjadi piutang dalam perkawinan sepanjang dapat dibuktikan oleh para pihak. Dan ternyata dalam persidangan, Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa Terbanding telah meminjam mahar Pembanding untuk dijadikan keperluan Terbanding atau untuk rumah tangga, oleh karenanya tuntutan Pembanding tersebut patut untuk ditolak ;

Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Pembanding juga menuntut agar Terbanding membayar nafkah madhiyah kepada Pembanding sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 4 (empat) bulan, sedangkan Terbanding membantahnya dengan alasan Terbanding tetap memberikan nafkah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Mahkamah Syar'iyah Takengon telah memberikan pertimbangan dan putusan yang menolak tuntutan tersebut ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menolak gugatan aquo dengan tambahan pertimbangan bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan kalau Terbanding tidak memberikan nafkah lampau selama 4 (empat) bulan tersebut, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk menolak tuntutan tersebut ;

Harta Bersama

Menimbang, bahwa Pembanding juga menuntut agar harta bersama Pembanding dan Terbanding berupa :

- a. Sebidang tanah dengan Nomor SHM:1500 dengan luas kurang lebih 139 m2, 8 yang belum selesai digabung, baru 30% tahap pembagunan yang terletak di Kampung Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh yang telah di hibahkan kepada anak Khadijah Khanza Hakim dalam penguasaan Pembanding;
- b. Sebidang tanah hak milik dengan Nomor SHM:112 dengan luas kurang lebih 7250 m2 terletak di Desa Merah Muyang di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh tengah, Provinsi aceh An Helmi Sukran;
- c. Sebidang tanah hak milik dengan Nomor SHM:176 dengan luas 8x27 m2 terletak di Desa Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh tengah, Provinsi aceh, An Helmi Sukran;

Halaman 17 dari 23 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2024/MS.Aceh



- d. Sebidang tanah berdasarkan akte jual beli nomor 620/pgs 2017 terletak di Desa Kalanareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama pembeli helmi sukran dengan batas batas sebagai berikut :
- o Sebelah utara berbatasan dengan Safarudin
 - o Sebelah timur berbatasan dengan jalan
 - o Sebelah selatan berbatasan dengan jalan
 - o Sebelah barat berbatasan dengan Ali Kasman
- e. Sebidang tanah berdasarkan akte jual beli nomor 936/ajb 2016 terletak di desa Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah atas nama pembeli Helmi Sukran dengan batas-batas sebagai berikut :
- o Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Takengon-Biereun
 - o Sebelah timur berbatasan dengan H. Abdurrahman HS.
 - o Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Takengon-Biereun
 - o Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Takengon-Bireun
- f. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan harta bersama bagian Penggugat rekonvensi yang dalam penguasaanya tergugat rekonvensi;
- g. Menetapkan harta pada posita gugatan poin 10e telah dihibahkan kepada anak yang bernama Khadijah Khanza Hakim dalam penguasaan ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Harta Bersama tersebut, Terbanding menolaknya untuk dijadikan Harta Bersama karena sebagian harta tersebut merupakan harta bawaan Terbanding dan asset dari perusahaan PT Dian Era Perdana ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pembanding tersebut, Pembanding telah mengajukan bukti-bukti berupa PR.1 sampai dengan PR.5 serta dua (dua) orang saksi dipersidangan, namun terhadap Harta Bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan pemeriksaan setempat karena Pembanding tidak pernah hadir lagi sampai putusan dibacakan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon, meskipun telah diperintahkan hadir dan membayar biaya pemeriksaan setempat, sehingga Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon tidak dapat mengetahui secara jelas terhadap objek Harta Bersama tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pendapat Hakim Mahkamah



Syar'iyah Takengon dengan menyatakan gugatan rekonvensi terhadap Harta Bersama aquo dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sebagaimana pada poin f di atas agar Harta Bersama tersebut dibagi kepada Peambanding dan Terbanding, oleh karena tuntutan terhadap Harta Bersama dinyatakan tidak dapat diterima, maka itu tuntutan tersebut tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sebagaimana pada poin g di atas yang menyatakan posita gugatan poin 10 e telah dihibahkan kepada anak yang bernama Khadijah Khanza Hakim berada dalam penguasaan ibunya tersebut tidak jelas dan kabur, maka Majelis Hakim menilai gugatan tersebut patut untuk tidak dapat diterima ;

Hutang Bersama

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tentang hutang bersama berupa :

- a. Hutang kepada Susi Hardianti senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk resepsi pernikahan anak (Fatriana);
- b. Hutang kepada Asmaul Husna senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk teniron pernikahan anak (Fatriana);
- c. Hutang kepada Putriyana senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan membeli daging masakan pernikahan anak (Fitriana);
- d. Hutang Gadai mobil senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk pernikahan anak (Fitriana);

Menimbang, bahwa terhadap hutang bersama tersebut, Terbanding keberatan dan menolak dengan tegas dengan alasan Terbanding sama sekali tidak mengetahui kalau selama ini Pembanding berhutang kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Pembanding telah mengajukan bukti tertulis berupa PR.6, PR.7 dan PR.8 , namun terhadap bukti tersebut ternyata merupakan bukti sepihak dan diingkari oleh Terbanding, demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan tidak mengetahui proses adanya hutang tersebut sehingga gugatan tersebut tidak terbukti oleh karenanya patut untuk ditolak;

Halaman 19 dari 23 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum gugatan rekonvensi pada huruf g agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski tidak ada banding dan kasasi dan pada huruf h agar agar diletakkan sita jaminan terhadap objek harta dan surat surat kepemilikan atas harta tersebut, Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon tidak mempertimbangkannya, oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa oleh karena tuntutan tersebut tidak mempunyai alasan yang jelas apalagi terhadap objek perkara Harta Bersama dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1445 Hijriah perlu dibatalkan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh mengadakan sendiri dengan amar selengkapannya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama kepada Terbanding dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;

Mengadili sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2024/MS.Aceh



2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) raj'i Kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yakni:
 - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- Diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;
3. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama : 1.xxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 29 Mei 2017, dan 2.xxxxxxxxxxxx perempuan, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 28 Agustus 2019 ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi bertemu dan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah kedua anak tersebut pada dictum angka 3 tersebut diatas sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5 % (persen) setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
 5. Menyatakan tidak menerima gugatan rekonvensi terhadap Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
 6. Menolak gugatan rekonvensi untuk selainnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 23 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2024/MS.Aceh



III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ANB. Muthmainah WH, M.Ag.** dan **Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Humaidah, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag.

Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.H.

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Humaidah, SH., MH

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Halaman 23 dari 23 hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)